



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/ 1124 6 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Pelita Mandiri Nomor : 421/1496C/2011 telah habis masa berlakunya;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Pelita Mandiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan Pelita Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/HK/C / 2011**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Oleh : IP PKK Desa Pagerejo Kec. Kertek selaku Pemimpin / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELITA MANDIRI Nomor : 421/284/2011 tanggal : 09 Juni 2011 beserta lampiran lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.